

**IMPOR – PRODUKSI – BARANG KOMPLEMENTER –PERUSAHAAN ASING
1996.**

KEPEMENPERINDAG NO. 134 / MPP / Kep / 6 / 1996, 6 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG
KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI**

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1996, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan guna mengatur kegiatan perusahaan asing di bidang produksi yang mengimpor, mengekspor dan menjual barang komplementer;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 1 Th. 1967-UU No. 11 Th. 1970, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, PP No. 36 Th. 1977-PP No. 19 Th. 1988, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, PP No. 2 Th. 1996, PP No. 35 Th. 1996, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388 Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996, Kepmenperindag No. 11/MPP/SK/I/1996 jo. No. 62/MPP/Kep/3/1996, Kepmenperindag No. 124/MPP/Kep/5/1996, Kepmenperindag No. 125/MPP/Kep/5/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini mengatur tentang :

1. Perusahaan asing di bidang produksi adalah perusahaan di produksi yang didirikan dalam rangka Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Barang Komplementer adalah barang yang memiliki sifat atau ciri :
 - a. Tercakup dalam 6 (enam) bilangan Harmonized System (HS) yang sama dengan barang yang

dihasilkan oleh perusahaan asing di bidang produksi;

- b. Dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan asing di bidang produksi;
 - c. Tidak termasuk barang yang diatur tata niaga impornya dan/atau dilarang impornya;
 - d. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pembatalan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan ini dan sanksi hukum lainnya sesuai kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 1996.